

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kampung Sabilulungan Bersih (Saber) merupakan sebuah program yang diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung atas dasar rangkaian tindakan yang dilakukan, yaitu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan dengan melibatkan banyak pihak dalam mewujudkan dan mendukung program Bandung Bersih 2020. Program tersebut sudah dilakukan dari tahun 2017 sekaligus program ini merupakan sebuah solusi atas permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan menyatukan budaya dan peradaban yang melekat pada kearifan lokalnya, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan seluruh perangkat kecamatan dan desa untuk ikut andil dalam menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat di tiap wilayahnya.

Walaupun secara historis kearifan lokal masyarakat Sunda terhadap lingkungan hidup sudah sangat baik. Dengan Melalui program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyoal kesiapan masyarakat untuk lebih mandiri memahami permasalahan lingkungan hidup di desanya dan mencari solusi atas permasalahan dengan melakukan pengolahan lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan sebuah masalah peradaban, berbicara permasalahan lingkungan maka sesungguhnya berbicara tentang peradaban dan perilaku manusia yang mana masalah tersebut akan selalu muncul setiap waktunya walaupun segala usaha dan upaya sudah dilakukan. Sebagaimana kebijakan yang sudah dibuat tersebut merupakan bentuk rangkaian tindakan pemerintah yang sudah dibuat dan dilaksanakan terhadap permasalahan publik yang sedang terjadi. Maka dari itu dengan adanya kebijakan program Saber ini menjadikan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang selalu muncul tersebut sehingga harus

dilakukan terus menerus dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan berbasis pendekatan ekosistem atau *ecovillage*. Kebijakan tersebut dilakukan dengan membekali landasan hukum UUD 1945 Pasal 28H yang mana bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Merujuk pada pasal tersebut didalamnya terdapat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kebijakan program kampung saber ini membawa bekal landasan hukum yang mana berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.206-DLH/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kampung Sabilulungan Bersih dengan menimbang Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya, dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 70 ayat (1) huruf a). dengan itu Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Kampung Sabilulungan Bersih agar kegiatan berupa kebijakan program kampung saber tersebut dapat berdaya guna dan berhasil dilaksanakan secara terkoordinir oleh tim atau pihak yang terkait dengan program kampung saber ini. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk selanjutnya direalisasikan atas wewenang Dinas LH sebagai peran utama dalam membuat kebijakan program kampung saber di Kabupaten Bandung dengan pengawasan DPRD Kabupaten Bandung sebagai cabang Legislatif yang mengawasi jalannya kebijakan program ini. Sehingga dengan bekal landasan hukum dari Keputusan Bupati Bandung ini menjadikan Dinas LH memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kebijakan program kampung saber terhadap seluruh desa/wilayah di

Kabupaten Bandung yang diintervensi langsung oleh Dinas LH dalam penerapan ke tiap desanya.

Sebagai upaya mendukung program Bandung Bersih Sampah, sebanyak 25 desa di Kabupaten Bandung diintervensi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui program Kampung Sabilulungan Bersih (Saber). dari jumlah 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung, program Kampung Saber ini akan mengintervensi wilayah/desa yang tidak masuk ke dalam 165 desa *ecovillage* yang dibentuk Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018 baru dilakukannya intervensi terhadap 25 desa di 18 Kecamatan untuk membentuk Kampung Saber. Alasan dari adanya intervensi tersebut karena hal ini berkenaan dengan permasalahan lingkungan yang didalamnya terdapat juga faktor dari masalah sampah.

Program Kampung Saber sendiri sebagai wujud dalam mengoptimalkan kembali rasa gotong-royong yang dirasa sudah pudar, sehingga selain mewujudkannya lingkungan yang bersih disisi lain sebagai upaya mendorong masyarakat agar timbulnya rasa kepedulian antar sesama dan menciptakan wilayah yang berperan aktif akan lingkungan yang bersih. Terlepas dari tujuan program ini Menurut Dinas LH Kabupaten Bandung dalam program ini memiliki 10 indikator yang diantaranya sebagai berikut :

1. Terciptanya kader lingkungan yang menjadi pelopor kegiatan-kegiatan lingkungan hidup;
2. Terciptanya kebiasaan swadaya dan gotong royong secara rutin dalam kegiatan masyarakat;
3. Dilakukannya pengelolaan sampah prinsip 3R;
4. Dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
5. Dilaksanakannya kegiatan penghijauan (KRPL, konservasi lahan kritis);
6. Dilaksanakannya kampanye lingkungan hidup dalam setiap kegiatan desa;
7. **Tersusunnya Rencana Aksi Desa;**
8. **Tersusunnya Peraturan Desa terkait Lingkungan Hidup;**
9. **Ditunjuknya lokasi percontohan**
10. **Terbangunnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak**

Gambar 1
10 Indikator Program Kampung

Sumber : Dinas LH Kabupaten Bandung

Seperti yang dilihat pada gambar diatas, indikator-indikator kampung saber tersebut diterapkan kepada tiap desa yang ada di Kabupaten Bandung sebagai landasan program yang dibuat dan diimplementasikan ke lapisan masyarakat dengan meliputi kader aparat desa/kelurahan, BPD, LSM, ketua RW, PKK, pelaku usaha, kelompok tani/ternak, karang taruna, tokoh, dan lain-lain. Kebijakan Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) Kabupaten Bandung sudah berjalan selama 4 tahun. Selain itu, 4 indikator utama kampung saber yang perlu tiap desa miliki untuk bekal di desa-desanya dalam melaksanakan program kampung saber, dan jika 4 indikator tersebut sudah dimiliki dan dilaksanakan oleh tiap desa di Kabupaten Bandung, maka dianggap mengikuti dan menjalankan program kampung sabilulungan bersih di desanya, karena jika empat indikator tersebut sudah terpenuhi, maka pada indikator-indikator kampung sabilulungan bersih lainnya pun akan ikut terlaksanakan.

Munculnya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung yang berdampak bagi masyarakat di tiap desa/wilayahnya menjadikan Dinas LH membuat Kebijakan Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) Kabupaten Bandung, yang bertujuan dan dianggap sebagai sebuah solusi dalam menangani dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, khususnya di Kabupaten Bandung terhadap beberapa desa yang memiliki segudang masalah penanganan, pengelolaan, dan pengolahan lingkungan hidup seperti sampah, hingga masalah lainnya yang berkenaan dengan lingkungan di tiap wilayah/desanya masing-masing. Sehingga munculnya sebuah kebijakan yang dibuat dapat membantu dan sekaligus mengembalikan nilai-nilai religius budaya dan peradaban yang selama ini hilang dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung, yaitu rasa gotong-royong yang diartikan dalam slogan di Kabupaten Bandung yaitu Sabilulungan.

Dinas LH sebagai pemangku kebijakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif terhadap sabilulungan bersih yang digagas pada tahun 2017. Selain itu dirasa pudarnya rasa gotong-royong di tiap wilayah Kabupaten Bandung terhadap sesama dan lingkungan, program ini direalisasikan ke tiap pelosok wilayah di Kabupaten Bandung. Karena kebijakan program kampung saber ini dibuat setelah terjadinya permasalahan yang muncul, seperti yang dipaparkan oleh Kraft dan Furlong dalam Riat Nugroho (2015:31) bahwa Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruang khusus”, kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Karena Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, serta nilai politik yang berlaku terhadap suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variable yang lain.

Kutipan teori tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan dibuat atas dasar permasalahan yang muncul, bahwa kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruang khusus” yang berarti kebijakan tidak dibuat saat tidak adanya permasalahan yang muncul, melainkan kebijakan dibuat saat permasalahan muncul dan terjadi pada masyarakat. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul pun ialah dibuatnya kebijakan-kebijakan/program-program yang dirasa mampu untuk meminimalisir, menyelesaikan, atau bahkan menghilangkan masalah yang terjadi. Namun permasalahan yang dialami di Kabupaten Bandung terhadap permasalahan lingkungan menuai banyak faktor yang membuat masalah tersebut menjadi masalah yang selalu muncul dan bahkan tidak bisa hilang begitu saja.

Masalah lingkungan yang terjadi merupakan masalah peradaban, masalah manusia. Menangani permasalahan lingkungan berarti menangani masalah peradaban, mindset, pola pikir. Yang mana harus ditangani tidak hanya oleh Dinas LH, melainkan seluruh lapisan masyarakat yang harus ikut serta dalam menjalankan dan menerapkan program kampung saber ini di tiap wilayah/desanya.

Merealisasikan kebijakan program kampung saber tidak cukup melaksanakannya hanya oleh anggaran ataupun bentuk bantuan materil, melainkan adanya edukasi yang harus terdedikasikan oleh masyarakat. Hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk wujud rasa kepedulian yang muncul dari adanya edukasi program kampung saber, jika hanya memberikan bantuan berupa armada truk dan alat kebersihan lainnya tidak cukup. Karena permasalahan lingkungan harus diselesaikan dengan dibarengi oleh mindset atau pola pikir yang mampu membuat masyarakatnya sadar bahwa bukan alat kebersihan yang menjadi solusi utama, melainkan perilaku dan sikap masyarakat terhadap lingkungan yang menjadi solusi utama dalam mengatasi masalah lingkungan, sehingga dari 270 desa di Kabupaten Bandung ini perlu adanya edukasi dan implementasi kebijakan program saber ini secara merata dan menyeluruh.

Sejauh ini desa-desa yang berkontribusi dalam kebijakan program sabilulungan bersih dari tahun 2017 baru mencapai 30% dari target yang dituju. Desa-desa tersebut diberikan edukasi dan dilakukan diintervensi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tiap wilayahnya dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Sebagai penguat dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data beberapa desa di Kabupaten Bandung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang sudah mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan program kampung saber (sabilulungan bersih) di Kabupaten Bandung.

Berikut daftar desa/kelurahan di Kabupaten Bandung yang mengikuti program Kampung Saber:

Tabel 1
Daftar Desa/Kelurahan Program Kampung Saber
Sumber : Dinas LH Kab. Bandung 2021

Berjalannya Kebijakan Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) dari tahun 2017 yang diimplementasikan ke tiap desa/wilayah di Kabupaten Bandung dengan total desa di Kabupaten Bandung sebanyak 270 desa, namun tahun awal 2017 dari hasil kebijakan

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | | | | |
|-----|--------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | APBD | Tahun 2019 | |
| | | | | | Petani Tembakau | Sektor Citarum Harum |
| 1. | Arjasari | - | Patrolsari | Mangunjaya | - | - |
| | | - | - | Lebakwangi | - | - |
| 2. | Banjaran | Kiangroke | Neglasari | Sindangpanon | - | - |
| | | Margahurip | - | - | - | - |
| 3. | Bojongsoang | - | - | - | - | Bojongsoang |
| 4. | Cangkuang | - | Nagrak | Ciluncat | - | - |
| | | - | Bandasari | Cangkuang | - | - |
| 5. | Cicalengka | Tenjolaya | Panjenjoan | Cicalengka Kulon | Babakan Peuteuy | - |
| | | Nagrog | - | - | Narawita | - |
| | | Margaasih | - | - | - | - |
| 6. | Cikancung | - | Cihanyir | - | Ciluluk | - |
| | | - | Cikasungka | - | Mandalasari | - |
| | | - | - | - | Mekarlaksana | - |
| 7. | Cilengkrang | Melatiwangi | Cilengkrang | Girimekar | - | - |
| | | - | Ciporeat | - | - | - |
| 8. | Cileunyi | - | Cimekar | Cibiru Hilir | Cileunyi Wetan | - |
| | | - | Cileunyi Kulon | - | - | - |
| 9. | Cimendan | - | Cibeunying | Cimendan | - | - |
| | | - | Cikadut | Ciburial | - | - |
| 10. | Ciparay | - | Cikoneng | Gunungleutik | Babakan | - |
| 11. | Ciwidey | - | Ciwidey | - | Rawabogo | - |
| | | - | Lebakmuncang | - | Sukawening | - |
| 12. | Ibun | - | - | - | - | Lampegan |
| 13. | Katapang | - | - | - | - | Banyusari |
| 14. | Kertasari | - | - | Resmitingal | - | - |
| 15. | Kutawaringin | - | Kutawaringin | Cibodas | - | - |
| 16. | Majalaya | - | - | - | - | Sukamaju |
| 17. | Margaasih | - | Rahayu | Margaasih | - | Mekarrahayu |
| 18. | Margahayu | Margahayu Tengah | - | - | - | - |
| 19. | Nagreg | - | Ciaro | Nagreg Kendan | Bojong | - |
| | | - | Citaman | - | Mandalawangi | - |
| 20. | Pacet | - | - | - | - | Cikitu |
| 21. | Pangalengan | - | Pulosari (Kp. Cibuluh) | - | - | Margamekar |
| 22. | Rancabali | - | Alamdah | Patengan | - | - |
| | | - | Indragiri | Sukaresmi | - | - |

program yang diintervensi ke tiap desa ini baru 10 desa yang mengikuti dan merealisasikan

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| 23. | Rancaekek | Rancaekek Kencana | Tegalsumedan g | Linggar | - | - |
| | | - | - | Rancaekek Kulon | - | - |
| 24. | Solokanjeruk | - | - | - | - | Panyadap |
| 25. | Soreang | Panyirapan | Soreang | Sadu | Sukanagara | - |
| | | Karamatmulya | - | - | - | - |
| Jumlah | | 10 | 25 | 40 | | |

program saber ke desanya, dan tahun 2018 bertambah sebanyak 25 desa yang ikut berperan aktif dalam kebijakan program ini, dan di 2019 meningkat di 40 desa yang ikut serta terhadap kebijakan program kampung saber ini.

Untuk tahun 2020 tidak ada perkembangan terhadap desa yang berperan aktif dalam kebijakan program kampung saber, dikarenakan masa pandemi covid-19 menjadi penghambat terealisasinya kebijakan program kampung saber di Kabupaten Bandung, sehingga sama sekali tidak berjalan di tahun 2020, dan pada tahun 2021 ini baru dimulai lagi walaupun keterbatasan yang berkaitan dengan masa PSBM. Sehingga ini sedikit membuat kendala terhadap manuver Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam melakukan bewara kampanye tentang kebersihan lingkungan hidup terhadap desa-desa di Kabupaten Bandung.

1.2. Fokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Dari data yang dihasilkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Yang mana orientasi program yang diimplementasikan Dinas LH di Desa Indragiri tersebut cenderung kepada permasalahan salah satu indikator program kampung saber, yaitu dibangunnya penanganan sarana & prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang belum memadai, hal ini dibuktikan saat dilapangan masih adanya permasalahan sampah yang tidak terkelola dengan baik, seperti sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang belum terselesaikan, ditambah juga belum adanya tempat sampah yang memadai, sehingga pengelolaan tidak

maksimal. Faktor dari permasalahan lingkungan di tiap wilayah khususnya di Desa Indragiri ialah sampah, yang mana sampah merupakan masalah yang ditimbulkan oleh manusia, menangani masalah sampah berarti menangani masalah peradaban. Karena menangani masalah lingkungan harus *sustainable* yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sekali saja namun harus berkali-kali serta harus ada tempat yang memadai agar dapat dikelola dengan maksimal.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kampung Saber yang dilakukan Dinas LH Kabupaten Bandung berdasarkan pada indikator dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup di Desa Indragiri Kabupaten Bandung

1.2.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung Saber yang dilakukan di Dinas LH Kabupaten Bandung berdasarkan pada indikator dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup di Desa Indragiri Kabupaten Bandung.

1.3. Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Hasil laporan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada pemerintah pusat khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan program kampung saber dengan berlandaskan teori dan konsep yang ada dalam menerapkan kebijakan program kampung saber di kabupaten bandung yang telah berjalan ini, sehingga dapat menciptakan dan mewujudkan lingkungan kabupaten

bandung yang bersih oleh Dinas LH Kabupaten Bandung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan di tiap wilayah/desanya.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Juga diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan tambahan referensi serta memberikan masukan atau kritisi dari laporan skripsi ini terhadap formulasi kebijakan yang dirancang kemudian diimplementasikan oleh Dinas LH Kabupaten Bandung sebagai sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan mewujudkan program kampung saber yang bertujuan untuk mendorong para masyarakat akan sadarnya lingkungan yang bersih dengan bernuansa *eccovillage* di tiap wilayah pada Kabupaten Bandung.

1.3.3 Kegunaan Peneliti

Hasil laporan skripsi yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus membantu Dinas LH terhadap permasalahan lingkungan di Kabupaten Bandung sehingga peneliti memiliki pengetahuan dan ikut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan Kabupaten Bandung yang bersih di tiap wilayahnya dengan mendorong para masyarakat khususnya dengan dapat berperan aktif dan bersinergi antara lapisan masyarakat di tingkat desa/kecamatan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.